



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andrew William Rindorindo Alias Andre Bin Alm. Jules;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/8 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Radak Mulya TR 20 RW 008 RW 004 Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Mei 2023 Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREW WILLIAM RINDORINDO als ANDRE bin Alm. JULES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (*tujuh*) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (*dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (*empat*) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 31,61 (*tiga puluh satu koma enam puluh satu*) gram;
 - 1 (*satu*) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 1 (*satu*) buah potongan pipet plastic;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

 - 1 (*satu*) unit timbangan digital mini merk CHQ;
 - 1 (*satu*) buah tas merk GC warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO T1 warna Biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 087739457748;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDREW WILLIAM RINDORINDO als ANDRE bin Alm. JULES pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DHIMAS RIAN PRATAMA yang beralamat di Gang Purnawirawan I, Nomor 29, Rt 007, Rw 013 Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDREW WILLIAM RINDORINDO als ANDRE bin Alm. JULES pergi ke rumah Saksi DHIMAS RIAN PRATAMA yang beralamat di Gang Purnawirawan I, Nomor 29, Rt 007, Rw 013 Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya untuk membeli 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Saksi DHIMAS RIAN PRATAMA seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana harga pergramnya yaitu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DHIMAS RIAN PRATAMA langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa ANDREW, selanjutnya Terdakwa ANDREW membawa 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut ke Rumah Orang Tua Terdakwa ANDREW yang beralamat di Jalan Adisucipto, Gang Iklas, RT 001, RW 010, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, lalu sesampainya di rumah tersebut Terdakwa ANDREW membagi 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang mana berat dari masing-masing sabu tersebut perkantongnya yaitu 10 (sepuluh) Gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa ANDREW menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi DHIMAS RIAN PRATAMA untuk membayar 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi BUDI HAKIKI,SH dan Saksi YOPI JANUARDI bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya lainnya mengamankan Terdakwa ANDREW di depan Rumah Orang Tua Terdakwa ANDREW tersebut, kemudian Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya tersebut menemukan 1 (satu) buah tas merk GC warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik di bawah meja piring yang terletak pada dapur Rumah Orang Tua Terdakwa ANDREW tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ANDREW, kemudian Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya tersebut membawa Terdakwa ANDREW beserta Barang Bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 31,61 (tiga puluh satu koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO T1 warna Biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 087739457748 dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan pipet plastik ke POLRES Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 31,61 (tiga puluh satu koma enam puluh satu) gram yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tentang Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya Tanggal 11 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 11 Februari 2023, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto adalah : 31,61 (tiga satu koma enam satu) gram, dengan hasil sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (Gram)	KETERANGAN
1.	Serbuk kerystal Narkotika jenis Sabu		
	a.Berat seluruhnya	31,61	Termasuk klip plastik
	b.Disisihkan untuk pengujian	0,17	Termasuk klip plastik
	c.Disisihkan untuk persidangan	1,16	Termasuk klip plastik
	d.Disisihkan untuk pemusnahan	31,32	Termasuk klip plastik

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0114.K tanggal 13 Februari 2023 atas nama ANDREW WILLIAM RINDORINDO als ANDRE bin Alm. JULES yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwini, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa : "Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDREW WILLIAM RINDORINDO als ANDRE bin Alm. JULES pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa ANDREW yang beralamat di Jalan Adisucipto, Gang Iklas, RT 001, RW 010, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10:00 WIB Saksi BUDI HAKIKI,SH dan Saksi YOPI JANUARDI bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDREW WILLIAM RINDORINDO als ANDRE bin Alm. JULES melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di sekitar Jalan Adi Sucipto Gg. Ikhlas Rt / Rw : 001 / 010 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi YOPI JANUARDI bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Jalan Adi Sucipto Gg. Ikhlas Rt / Rw : 001 / 010 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi BUDI HAKIKI,SH dan Saksi YOPI JANUARDI bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya lainnya mengamankan Terdakwa ANDREW di depan Rumah Orang Tua Terdakwa ANDREW tersebut, kemudian Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya tersebut menemukan 1 (satu) buah tas merk GC warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik di bawah meja piring yang terletak pada dapur Rumah Orang Tua Terdakwa ANDREW tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ANDREW, kemudian Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya tersebut membawa Terdakwa ANDREW beserta Barang Bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 31,61 (tiga puluh satu koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO T1 warna Biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ke POLRES Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 31,61 (tiga puluh satu koma enam puluh satu) gram yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tentang Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya Tanggal 11 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 11 Februari 2023, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto adalah : 31,61 (tiga satu koma enam satu) gram, dengan hasil sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (Gram)	KETERANGAN
1.	Serbuk kerystal Narkotika jenis Sabu		
	a.Berat seluruhnya	31,61	Termasuk klip plastik
	b.Disisihkan untuk pengujian	0,17	Termasuk klip plastik
	c.Disisihkan untuk persidangan	1,16	Termasuk klip plastik
	d.Disisihkan untuk pemusnahan	31,32	Termasuk klip plastik

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0114.K tanggal 13 Februari 2023 atas nama ANDREW WILLIAM RINDORINDO als ANDRE bin Alm. JULES yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa : "Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yopi Januardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Budi Hakiki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.05 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan serangkaian penyelidikan, lalu tim menuju alamat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, lalu tim kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku celana

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di bawah meja piring yang berada di ruang dapur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahw Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto di daerah Beting Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto untuk menjual narkotika jenis sabu karena ia tidak mempunyai modal untuk membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa akan membayar narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto tersebut jika sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa masih mencari pembeli yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto mengenai imbalan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat tim kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada warga setempat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang/membagi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan sejumlah uang kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Budi Hakiki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Yopi Januardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.05 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan serangkaian penyelidikan, lalu tim menuju alamat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, lalu tim kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di bawah meja piring yang berada di ruang dapur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahw Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto di daerah Beting Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto untuk menjual narkotika jenis sabu karena ia tidak mempunyai modal untuk membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa akan membayar narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto tersebut jika sudah ada yang laku terjual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa masih mencari pembeli yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto mengenai imbalan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat tim kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa ada warga setempat yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang/membagi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan sejumlah uang kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.05 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya, kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah dan tim Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan "barang" yang dimaksud adalah narkotika, Terdakwa jawab tidak ada, lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah orang tua Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik, semua barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di bawah meja piring yang berada di ruang dapur rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto di rumahnya yang berada di Gang Purnawirawan I Nomor 29 RT 007 RW 013 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sebanyak 31 (tiga puluh satu) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan sisanya akan Terdakwa bayarkan dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yakni Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket agar mudah dijual jika ada orang yang mau membelinya, jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual perpaketnya dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun jika tidak laku terjual Terdakwa yang akan menggunakannya dan membayarnya kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;
- Bahwa sudah ada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa telah jual kepada Saudara Teguh pada hari Kamis malam tanggal 9 Februari 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk sekali pemakaian narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan sebanyak 1/2 (setengah) gram, biasanya 1 (satu) bulan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa gunakan untuk menimbang/membagi narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;
- Bahwa paket seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bagi tersebut belum ada yang Terdakwa jual karena Terdakwa takut untuk menjualnya;
- Bahwa yang terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa antara lain Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Saudara Jon Hanta alias Jon anak Emben dan Saudara Adam Mulia alias Adam bin (Alm) Efendi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto dan Jon Hanta alias Jon anak Emben ditangkap sebelum Terdakwa, sedangkan Saudara Adam Mulia alias Adam bin (Alm) Efendi ditangkap beberapa hari setelah Terdakwa;
- bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Terdakwa menyimpannya selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- bahwa penghasilan Terdakwa sebulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ;
- 1 (satu) buah tas merk GC warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang telah dilakukan penimbangan barang berupa 9 (sembilan) klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Februari 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0114.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Yopi Januardi dan Budi Hakiki pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.05 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya, kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah dan tim Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan "barang" yang dimaksud adalah narkotika, Terdakwa jawab tidak ada, lalu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah orang tua Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik, semua barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di bawah meja piring yang berada di ruang dapur rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto di rumahnya yang berada di Gang Purnawirawan I Nomor 29 RT 007 RW 013 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sebanyak 31 (tiga puluh satu) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan sisanya akan Terdakwa bayarkan dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa klip plastik transparan yakni Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket agar mudah dijual jika ada orang yang mau membelinya, jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual perpaketnya dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun jika tidak laku terjual Terdakwa yang akan menggunakannya dan membayarnya kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;
- Bahwa sudah ada orang yang membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa telah jual kepada Saudara Teguh pada hari Kamis malam tanggal 9 Februari 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa gunakan untuk menimbang/membagi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;
- Bahwa paket seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bagi tersebut belum ada yang Terdakwa jual karena Terdakwa takut untuk menjualnya;
- Bahwa yang terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa antara lain Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Saudara Jon Hanta alias Jon anak Emben dan Saudara Adam Mulia alias Adam bin (Alm) Efendi;
- Bahwa Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto dan Jon Hanta alias Jon anak Emben ditangkap sebelum Terdakwa, sedangkan Saudara Adam Mulia alias Adam bin (Alm) Efendi ditangkap beberapa hari setelah Terdakwa;
- bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Terdakwa menyimpannya selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
- 3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechdelijheid*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anasir-anasir termaksud pada perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Yopi Januardi dan Budi Hakiki pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.05 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya, kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah dan tim Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan "barang" yang dimaksud adalah narkoba, Terdakwa jawab tidak ada, lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah orang tua Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik, semua barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di bawah meja piring yang berada di ruang dapur rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto di rumahnya yang berada di Gang Purnawirawan I Nomor 29 RT 007 RW 013 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin tanggal

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2023 sebanyak 31 (tiga puluh satu) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan sisanya akan Terdakwa bayarkan dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa klip plastik transparan yakni Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket agar mudah dijual jika ada orang yang mau membelinya, jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual perpaketnya dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun jika tidak laku terjual Terdakwa yang akan menggunakannya dan membayarnya kepada Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sudah ada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa telah jual kepada Saudara Teguh pada hari Kamis malam tanggal 9 Februari 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa gunakan untuk menimbang/membagi narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, paket seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bagi tersebut belum ada yang Terdakwa jual karena Terdakwa takut untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa antara lain Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Saudara Jon Hanta alias Jon anak Emben dan Saudara Adam Mulia alias Adam bin (Alm) Efendi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto dan Jon Hanta alias Jon anak Emben ditangkap sebelum Terdakwa, sedangkan Saudara Adam Mulia alias Adam bin (Alm) Efendi ditangkap beberapa hari setelah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dhimas Rian Pratama alias Dhimas bin Suryanto, Terdakwa menyimpannya selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 9 (sembilan) klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Februari 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0114.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diantaranya ialah berupa narkoba jenis sabu tersebut. Adapun berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Terdakwa telah memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Dhimas Rian Pratama dengan cara beli dari harga keseluruhan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi baru akan dilunasi oleh Terdakwa apabila sudah laku terjual ataupun apabila tidak laku akan dibayar lunas secara mencicil selama tiga bulan. Tujuan Terdakwa atas sabu tersebut ialah untuk dijual kembali akan tetapi baru terjual sedikit kepada Saudara Teguh pada hari Kamis malam tanggal 9 Februari 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk klip-klip plastik yang besar berjumlah masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) gram belum terjual, sehingga tujuan Terdakwa atas barang-barang yang diperoleh dari Sdr. Dhimas Rian Pratama ialah untuk dijual dan memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah perbuatan Terdakwa dalam membeli

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dan menjual narkotika, dan berdasarkan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ, 1 (satu) buah tas merk GC warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748 dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 9 (sembilan) klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Februari 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0114.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 11 Februari 2023 dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Februari 2023 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditimbang dan diketahui berat bruttonya ialah 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram dan telah diuji kandungan zatnya dengan kesimpulan positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevan dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;

merupakan barang bukti hasil tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang dan berpotensi memiliki bahaya apabila disalahgunakan di kemudian hari, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, kemudian terhadap;

- 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ;
- 1 (satu) buah tas merk GC warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748;

merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomi yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba serta dimintakan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya guna dirampas untuk negara, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Bangsa Indonesia;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw



keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew William Rindorindo Alias Andre Bin Alm. Jules** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit timbangan digital mini merk CHQ;
 - 1 (satu) buah tas merk GC warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 087739457748;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo P. Samosir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mpw